



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Berbagai teori akan dijelaskan dalam akhir dalam bab ini, serta kaitannya dengan faktor-faktor seperti penghindaran pajak, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan intensitas modal. Untuk memperdalam pemahaman mengenai penelitian ini, peneliti juga akan memberikan penjelasan rinci tentang masing-masing konsep tersebut.

Selain itu, peneliti menyertakan bagan penelitian sebelumnya sebagai referensi dalam pelaksanaan penelitian ini. Kerangka pemikiran yang disajikan akan menggambarkan hubungan logis antar variabel penelitian. Selain itu, peneliti akan menjelaskan bagaimana hubungan variabel satu dengan variabel lainnya. Pada akhir bab ini, peneliti akan merumuskan hipotesis sebagai solusi jangka pendek terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan teori yang telah dijelaskan.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jensen et al. (1976) mengartikan teori ini sebagai adanya sebuah relasi yang bersifat kontrak, di mana pihak *principal* (pemberi wewenang) menugaskan pihak agent (penerima wewenang) untuk bertindak sebagai wakil dalam menjalankan berbagai aktivitas dan mengambil keputusan yang paling tepat untuk kepentingan principal. Hubungan antara *principal* dan *agent* dijelaskan melalui teori ini. Sedangkan Scott & O'Brien (2020) mengemukakan teori keagenan sebagai salah satu cabang dalam teori permainan, berfokus pada bagaimana merancang kesepakatan kontraktual yang dapat menyelaraskan tindakan agen yang rasional untuk bekerja

mewakili kepentingan prinsipal yang rasional, walaupun ada kemungkinan benturan kepentingan di antara keduanya.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Teori agensi yang dikemukakan oleh Eisenhardt (1989) merupakan salah satu pendekatan utama dalam memahami hubungan *principal* dan *agent* didalam konteks organisasi. Teori ini berpusat pada pengaturan kontrak dimana prinsipal menugaskan agen untuk melaksanakan aktivitas tertentu atas nama prinsipal. Dalam jurnalnya, Eisenhardt (1989) menyampaikan beberapa asumsi yang menjelaskan tentang teori agensi adalah sebagai berikut:

- a. Asumsi terkait manusia (*people*). Manusia cenderung bertindak berdasarkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan prinsipal, kecuali ada pengaturan atau pengawasan yang mendorong perilaku yang sesuai (*self-interest*). Selain itu, manusia tidak selalu mampu membuat keputusan yang sempurna karena keterbatasan informasi dan pemahaman tentang masa depan, yang dapat menciptakan perbedaan preferensi dalam pengambilan keputusan (*risk aversion*).
- b. Asumsi terkait organisasi (*organization*), dimana anggota organisasi mungkin dapat berbeda tujuan.
- c. Asumsi terkait informasi (*information*), yaitu menganggap bahwa informasi merupakan sebuah komoditas yang memiliki nilai jual dan dapat diperdagangkan.

Teori agensi menguraikan hubungan antara *principal* dan *agent* dalam konteks *tax avoidance*, di mana terdapat potensi konflik kepentingan karena perbedaan motivasi dan tujuan. Manajemen memiliki kendali langsung atas keputusan perpajakan dan dapat memanipulasi *effective tax rate* (ETR) melalui berbagai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



strategi *tax avoidance*. Informasi antara manajemen dan pemegang saham memungkinkan manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance* yang tercermin dari ETR yang terlalu rendah, yang mungkin tidak sepenuhnya menguntungkan bagi pemegang saham dalam jangka panjang.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Trade Off Theory

Brigham & Houston (2019:30-31) menjelaskan bagaimana perusahaan mempertimbangkan keuntungan pajak dari utang terhadap risiko yang terkait dengan potensi kebangkrutan untuk mengidentifikasi struktur modal yang optimal. Sementara Sulindawati et al. (2023:115-116) mengemukakan teori *trade-off* untuk menetapkan komposisi modal yang ideal dengan menyeimbangkan keuntungan penggunaan utang dengan sejumlah faktor. Besarnya angka penghematan pajak dapat digunakan untuk mengimbangi biaya kesulitan keuangan, maka tingkat utang optimal tercapai. Konsep ini mengisyaratkan bahwa pengambil keputusan perlu melakukan pertimbangan yang matang antara potensi efisiensi pajak dan risiko kesulitan keuangan ketika menentukan struktur permodalan.

Terdapat keseimbangan antara risiko kebangkrutan dan keuntungan penghematan pajak dari penggunaan utang, menurut penelitian Ghasani et al. (2021) yang menjelaskan bahwa teori struktur modal telah diperluas melalui pengembangan teori trade-off dengan memperhatikan aspek keagenan dan kebangkrutan biaya. Menurut teori ini, keuntungan utang untuk mengelola beban pajak suatu usaha dan suku bunga tinggi, dan risiko kebangkrutan selalu digunakan untuk menentukan struktur modal suatu usaha. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perusahaan cenderung memilih pendanaan dari pihak eksternal dibandingkan menggunakan dana internal perusahaan.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Teori *trade-off* menggambarkan bagaimana perusahaan menyeimbangkan

manfaat dan biaya dari praktik penghindaran pajak dengan mempertimbangkan berbagai variabel independen. Perusahaan dengan profitabilitas dan pertumbuhan penjualan yang tinggi cenderung aktif untuk penghindaran pajak dikarenakan mereka perlu mengoptimalkan lebih banyak penghasilan kena pajak, sedangkan perusahaan dengan kapasitas dan sumber daya yang besar lebih terstruktur pada pelaksanaan perencanaan pajak. *Leverage* berperan penting karena menghasilkan *tax shield* melalui beban bunga. Sebaliknya, karena intensitas modal yang tinggi, peluang penghindaran pajak melalui depresiasi aset semakin besar. Ini berarti bahwa beban pajak dapat dikurangi.

Dalam mencapai struktur optimal, perusahaan harus mempertimbangkan *trade-off* dari setiap variabel tersebut. Intensitas modal yang besar memang memberikan keuntungan pajak namun juga memerlukan investasi substansial. Ukuran perusahaan yang besar meski memiliki kapabilitas *tax avoidance* lebih baik juga menghadapi pengawasan lebih ketat dari otoritas pajak. Pertumbuhan penjualan dan profitabilitas yang tinggi perlu diimbangi dengan manajemen pajak yang hati-hati untuk menghindari risiko pemeriksaan pajak.

3. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketaatan diawali dengan kata taat yang artinya mempunyai kedisiplinan dan kesukaan serta menaati peraturan atau arahan. Pola pikir yang taat dan patuh terhadap peraturan atau petunjuk yang relevan disebut dengan ketaatan. Tujuannya adalah menilai apakah entitas yang diaudit telah mematuhi undang-undang, aturan, dan ketentuan terkait.

Tyler (2006) menyebut pendekatan instrumental dan normatif sebagai dua aliran pemikiran utama mengenai kepatuhan hukum. Menurut pendekatan



instrumental, kepentingan pribadi semata-mata mendorong individu serta menyesuaikan respons mereka terhadap dinamika imbalan dan sanksi yang melekat pada perilaku tertentu. Sebaliknya, dalam perspektif normatif, sering kali ditekankan prinsip-prinsip moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, meskipun hal tersebut dapat bertentangan dengan kepentingan kolektif. Penerapan teori kepatuhan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dengan mendorong masyarakat untuk lebih taat pada hukum yang berlaku.

Lunenburg (2012) mengemukakan bahwa metode struktur organisasi yang menggabungkan konsep-konsep dari model manajemen tradisional dan partisipasi dikenal sebagai teori kepatuhan. Pemahaman wajib pajak terhadap kewajibannya membayar pajak mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Seberapa baik wajib pajak memahami undang-undang pajak dapat berpengaruh pada tingkat kepatuhan mereka ketika sistem pajak menggunakan pendekatan *self-assessment*, dimana individu bertanggung jawab untuk mencari tahu dan mengungkapkan kewajiban pajak mereka. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tentang tanggung jawab mereka cenderung lebih mematuhi hukum dan menghindari praktik penghindaran pajak yang tidak etis.

Teori kepatuhan menekankan pentingnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka, di mana faktor-faktor seperti profitabilitas dan ukuran perusahaan dapat memengaruhi motivasi untuk mematuhi atau menghindari pajak. Misalnya saja, perusahaan yang sangat menguntungkan biasanya membayar pajak lebih banyak, sehingga manajer dapat didorong untuk mencari cara untuk menurunkan kewajiban pajak mereka dengan menghindari pajak. Selain itu, faktor signifikansi ukuran perusahaan turut diperhitungkan. Organisasi yang lebih besar sering kali lebih siap untuk merancang strategi perpajakan yang rumit, sehingga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dapat meningkatkan kemungkinan penghindaran pajak. *Leverage* dan intensitas modal juga berperan dalam keputusan penghindaran pajak. Meskipun perusahaan dengan modal tinggi mencari metode untuk mengoptimalkan hasil investasi mereka dengan menurunkan kewajiban pajak, organisasi dengan tingkat hutang yang tinggi mungkin merasakan tekanan yang lebih besar untuk menurunkan beban pajak guna menjaga arus kas.

Teori kepatuhan menunjukkan bahwa jika perusahaan memiliki kebijakan perpajakan yang jelas dan transparan serta budaya kepatuhan yang kuat, mereka lebih mungkin untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara etis. Sebaliknya, jika celah dalam peraturan perpajakan ada dan tidak ada sanksi yang tegas, perusahaan mungkin lebih cenderung terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

4. Pajak

a. Definisi Pajak

Perpajakan adalah kewajiban yang diwajibkan secara hukum dan bersifat memaksa. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengenakan pajak untuk membayar pengeluaran negara pada berbagai layanan publik, termasuk infrastruktur, keamanan, layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan lainnya.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, negara mendefinisikan pajak sebagai Kontribusi yang harus dibayarkan oleh individu atau entitas secara wajib, bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan langsung, serta dialokasikan untuk kepentingan negara guna mencapai kemakmuran rakyat secara maksimal.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro menjelaskan pajak sebagai sumbangan masyarakat kepada kas negara, digunakan untuk menutup pengeluaran umum dan tanpa adanya penerimaan imbalan, atau jasa timbal balik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Pengelompokan Pajak

C Berdasarkan Mardiasmo (2019), pajak terbagi dalam beberapa kategori, antara lain:

- 1) Merujuk pada golongannya, pajak memiliki kelompok sebagai berikut:
 - a) Pajak langsung, adalah pembayaran pajak secara berkala pada waktu-waktu tertentu dan beban pembayarannya harus dibayar langsung.
 - b) Pajak tidak langsung, dipungut hanya saat keadaan atau kejadian tertentu dan biayanya dapat dibebankan kepada pihak lain.
- 2) Merujuk pada sifatnya, pajak dibagi sebagai berikut:
 - a) Pajak subyektif, lebih memfokuskan pada status sebagai wajib pajak, lalu mempertimbangkan kondisi objek pajaknya melalui metode pembawaannya.
 - b) Pajak objektif, lebih mengutamakan pada status wajib pajak, kemudian mengevaluasi apakah kondisi objektifnya memenuhi syarat untuk dikenai pajak dengan metode pembawaannya.
- 3) Merujuk pada lembaga pemungutan, dua kategori pajak tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Pajak pusat yang dibayarkan masyarakat wajib pajak ke pemerintah pusat dan pengelolaannya dilakukan oleh departemen keuangan.
 - b) Pajak daerah dibayarkan masyarakat wajib pajak ke pemerintah daerah, dengan pengelolaannya yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah sebagai salah satu sumber pendanaan.

c. Ciri – Ciri Pajak

Berikut lima ciri pajak yang perlu dipahami, menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 1) Kontribusi yang wajib merupakan salah satu karakteristik pajak.
- 2) Sifat memaksa melekat pada pajak.
- 3) Pemerintah mengelola pajak.
- 4) Undang-undang mencantumkan ketentuan mengenai pembayaran pajak.
- 5) Anggaran pemerintah didukung oleh pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

d. Fungsi Pajak

Merujuk pada Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, menyatakan bahwa pajak memiliki banyak tujuan sebagai berikut:

1) Fungsi *Budgetair*

Untuk mendanai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan nasional dan pengeluaran lainnya. Pajak menjadi sumber pendanaan utama yang membantu menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran negara.

2) Fungsi *Regulerend*

Pajak menjadi instrumen dalam pelaksanaan serta pengaturan kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi. Salah satu fungsi regulasinya adalah membantu mengendalikan laju inflasi. Selain itu, pajak berfungsi sebagai pengaman barang-barang dalam negeri dan sebagai alat untuk mengendalikan dan memikat investasi modal guna meningkatkan output perekonomian.

3) Fungsi Pemerataan

Pajak meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyeimbangkan distribusi pendapatan.

4) Fungsi Stabilisasi

Pemerintah berupaya menstabilkan perekonomian dengan mengendalikan jumlah dana yang beredar. Langkah ini bertujuan untuk menekan laju inflasi, yang menjadi tantangan dalam sektor ekonomi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), asas pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1) Asas Tempat Tinggal

Negara mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pajak dari semua penghasilan penduduk wilayahnya, baik warga negara maupun warga negara asing.

2) Asas Sumber

Terlepas dari tempat tinggal wajib pajak, negara memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pajak dari seluruh penghasilan jika berasal dari yurisdiksinya.

3) Asas Kebangsaan

Basis pemungutan pajak berhubungan dengan status kewarganegaraan sebuah negara.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi beberapa bagian:

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menetapkan besaran pajak yang harus dibayarkan.

2) *Self Assessment System*

Sistem pengumpulan pajak dirancang agar jumlah utang pajak dapat diketahui oleh pembayar pajak melalui penilaian yang mereka lakukan sendiri.

3) *With Holding System*

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut sistem pemungutan pajak ini, pihak ketiga yang bukan pemerintah atau pembayar pajak yang menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh pembayar pajak.

g. Hambatan Dalam Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), hambatan dalam pemungutan pajak dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Perlawanan Pasif

Faktor-faktor berikut mungkin berkontribusi terhadap kecenderungan penduduk untuk membayar pajak secara pasif:

- a) Kemajuan moral dan intelektual penduduk.
- b) Struktur perpajakan yang berpotensi membingungkan penduduk.
- c) Struktur pemantauan yang kurang efektif atau tidak mungkin diterapkan.

2) Perlawanan Aktif

Segala upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak termasuk dalam kategori perlawanan aktif oleh wajib pajak. Beberapa jenisnya meliputi:

- a) *Tax avoidance*, yaitu tindakan untuk mengurangi kewajiban perpajakan tanpa melanggar hukum.
- b) *Tax evasion*, yaitu tindakan untuk mengurangi beban pajak dengan cara melanggar hukum.

5. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Mengurangi tarif secara eksplisit adalah tujuan menghindar dari pajak, dan hal ini dapat dicapai dengan berbagai teknik perencanaan pajak. Teknik paling dasar adalah manajemen pajak, yang dapat diikuti dengan perencanaan pajak, strategi pajak agresif, dan taktik yang lebih parah seperti penggelapan pajak dan



perlindungan pajak Hanlon & Heitzman (2010). Perusahaan sering melakukan aktivitas penghindaran pajak ini karena ETR yang rendah, ETR bertujuan untuk membandingkan beban pajak terbayar dengan *earnings before tax* (EBT), berarti jika *effective tax rate* (ETR) perusahaan cukup rendah maka Perusahaan tersebut membayar pajak lebih sedikit daripada yang dihasilkannya. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai strategi legal, seperti memanfaatkan celah hukum perpajakan, perencanaan pajak, atau memaksimalkan insentif perpajakan yang tersedia secara hukum untuk mengurangi kewajiban perpajakan perusahaan.

Menurut Hanlon (2005) *tax avoidance* dapat diukur menggunakan beberapa cara:

a. *Effective Tax Rate* (ETR)

Efektivitas suatu perusahaan dalam menangani tanggung jawab perpajakannya dapat diukur dengan melihat *Effective Tax Rate* (ETR), yang dihitung dengan membandingkan jumlah beban pajak terhadap total pendapatan bersih yang diperoleh.

Rumus:

$$ETR = \frac{\text{Total Tax}}{\text{Pre-tax Book Income}}$$

b. *Current Effective Tax Rate* (CETR)

Rasio yang disebut CETR saat ini membandingkan beban pajak perusahaan saat ini dengan laba sebelum pajaknya.

Rumus:

$$CETR = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Pre-tax Book Income}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Hanlon & Heitzman (2010) *tax avoidance* dapat diukur menggunakan

beberapa cara sebagai berikut:

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a. *GAAP ETR*

GAAP ETR dapat dilakukan dengan membagi laba sebelum pajak dengan seluruh beban pajak.

$$GAAP ETR = \frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$$

Atau

$$GAAP ETR = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pre-tax Income}}$$

b. *Current ETR*

Current ETR merupakan tingkat pajak yang secara efektif dibayarkan oleh perusahaan, yang diperoleh dengan menghitung total pembayaran pajak penghasilan badan dalam tahun berjalan.

$$Current ETR = \frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$$

c. *Cash ETR*

Rasio ini dapat dihitung dengan membagi jumlah pembayaran pajak tunai dengan laba sebelum pajak.

$$Cash ETR = \frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$$

d. *Long-run cash ETR*

Long-run cash ETR merupakan rasio yang menghitung perbandingan antara total pembayaran pajak dalam kas selama periode lebih dari 10 tahun dengan total pendapatan sebelum pajak pada periode yang sama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$LRC ETR = \frac{\sum (\text{Worldwide cash taxes paid})}{\sum (\text{worldwide total pre-tax accounting income})}$$

©

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

e. *ETR Differential*

ETR Differential digunakan untuk membandingkan *ETR* wajib dengan *GAAP ETR* perusahaan.

$$ETR Differential = \text{Statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$$

f. *DTAX*

DTAX dapat dihitung dengan menghitung ukuran *MTD* yang tidak normal dengan meregresi total *BTD* pada total akrual.

$$DTAX = ETR Differential \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{Controls} + e$$

g. *Total BTM*

Total BTM, dengan menghitung perbedaan antara total *BTM* dengan penghasilan kena pajak.

$$\text{Total BTM} = \text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S. STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1})$$

h. *Temporary BTM*

Temporary BTM, dapat memberikan informasi tentang manajemen pendapatan karena berhubungan langsung dengan akrual akuntansi.

$$\text{Temporary BTM} = \frac{\text{Deferred tax expense}}{\text{U.S. STR}}$$

i. *Abnormal Total BTM*

Abnormal Total BTM, digunakan untuk mengukur total yang tidak dapat di jelaskan di *BTM*.

j. *Unrecognized Tax Benefits*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Unrecognized Tax Benefits diukur sebagai level dan atau perubahan

dalam *UTB*, cadangan keuangan untuk kontinjensi pajak di masa yang akan datang.

k. *Tax Shelter Activity*

Klasifikasi penghindaran pajak ini menguntungkan jika seseorang peneliti tertarik mengidentifikasi kasus perilaku *tax planing* yang di sengaja pada tingkat transaksi di akhir yang agresif dari kontinum *tax avoidance*.

l. *Marginal Tax Rate*

Tarif pajak marginal yaitu nilai saat ini yang spesifik disebuah perusahaan dari pajak atas pendapatan tambahan.

6. Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*)

Variabel ini merupakan peningkatan penjualan suatu produk atau layanan dari periode sebelumnya. Pertumbuhan ini biasanya diukur dalam bentuk persentase dan digunakan sebagai cara menilai kinerja perusahaan, efektivitas strategi pemasaran, serta daya saing perusahaan di pasar. Saat perusahaan mencatat pertumbuhan penjualan yang signifikan, mereka memiliki lebih banyak fleksibilitas serta kesempatan untuk melakukan manajemen pajak yang efektif. Peningkatan volume transaksi dan kompleksitas operasional yang menyertai pertumbuhan penjualan membuka lebih banyak peluang untuk memanfaatkan berbagai strategi pengurangan beban pajak yang legal, seperti pemilihan metode akuntansi yang menguntungkan, pemanfaatan insentif pajak, dan penggunaan *tax shield* melalui depresiasi aset atau beban bunga dari pendanaan ekspansi perusahaan.

Menurut Ainniyya et al. (2021) menjelaskan jika angka pertumbuhan penjualan yang positif tandai dengan adanya peningkatan penjualan. Peningkatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



penjualan berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak karena akan mempengaruhi laba dan beban pajak.

Menurut Danardhito et al. (2023) Pertumbuhan Penjualan dapat diukur menggunakan cara berikut:

Rumus:

$$SG = \frac{\text{Current Sales} - \text{Previous Sales}}{\text{Previous Sales}}$$

7. Profitabilitas (*Profitability*)

Kemampuan suatu usaha dalam menghasilkan profit dalam jangka waktu tertentu melalui kegiatan operasionalnya ditentukan oleh tingkat profitabilitas yang dicapai. Profitabilitas mengukur seberapa baik suatu perusahaan mengelola sumber dayanya untuk meningkatkan pendapatan setelah semua biaya terkait dikurangi. Karena mereka mempunyai lebih banyak dana untuk mempekerjakan profesional pajak dan menerapkan rencana penghindaran pajak yang canggih, perusahaan yang menguntungkan lebih siap untuk menangani perencanaan pajak. Selain itu, tingkat profitabilitas yang tinggi juga memberikan perusahaan lebih banyak insentif untuk mengurangi beban pajak mereka, mengingat pajak yang harus dibayar akan meningkat seiring dengan peningkatan laba.

Menurut Sholihah (2023) profitabilitas menunjukkan kapasitas suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan melalui berbagai aktivitas perusahaannya. Rasio profitabilitas merupakan alat ukur yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat menciptakan laba berdasarkan tingkat aset yang dimiliki, volume penjualan yang dicapai, serta ekuitas saham tertentu.



Menurut Kasmir (2019:201-209) profitabilitas dapat di ukur menggunakan

beberapa cara:

a. *Profit Margin on Sales*

Rasio ini adalah rasio yang dipakai untuk menilai besaran margin keuntungan dari penjualan.

Berikut ini adalah dua rumus untuk menghitung margin keuntungan.

1) Margin Laba Kotor

Dengan membandingkan laba bersih setelah dikurangi *cost of goods sold* (COGS), margin keuntungan kotor perusahaan menunjukkan keuntungan relatifnya. Dalam perhitungan keuangan, rasio ini digunakan untuk menghitung *cost of goods sold* (COGS).

Rumus:

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Net Sales} - \text{Cost of Goods Sold (COGS)}}{\text{Sales}}$$

2) Margin Laba Bersih

Perbandingan jumlah laba saat dikurangi pajak dan bunga dengan total penjualan diukur untuk menunjukkan seberapa besar pendapatan yang diterima perusahaan dari setiap kegiatan penjualan.

Rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Sales}}$$

b. *Return on Assets (ROA)*

Rasio ini menilai keseluruhan kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba. Return on Assets (ROA) digunakan sebagai pengukur seberapa bagus perusahaan dalam menggunakan asetnya.



Rumus:

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Total Assets}}$$

c. *Return on Equity (ROE)*

Digunakan untuk menilai seberapa efektif modal sendiri dalam menghasilkan *earnings after tax* (EAT). *Return on Equity* (ROE) mencerminkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan modal. Tingginya *Return on Equity* (ROE) akan semakin baik, karena menunjukkan bahwa posisi pemilik semakin kuat.

Rumus:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$$

d. *Earnings per Share of Common Stock*

Keuntungan yang dihasilkan manajemen bagi pemegang saham diukur melalui rasio ini untuk menilai efektivitasnya. Kegagalan manajemen dalam memenuhi ekspektasi pemegang saham ditunjukkan oleh rasio yang rendah, sementara pemenuhan ekspektasi tersebut tercermin dalam rasio yang tinggi.

Laba bersih digunakan saat menentukan keuntungan bagi pemegang saham. Keuntungan yang dipotong dari dividen, pajak, dan hak-hak lain dapat menjadi bagian pemegang saham biasa.

Rumus:

$$\text{Earning per Share of CS} = \frac{\text{Laba saham biasa}}{\text{Saham biasa yang beredar}}$$

Penelitian ini menggunakan rasio *return on assets* (ROA), yaitu yang menilai kapasitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari asetnya. Gambaran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



efektivitas dalam mengalokasikan sumber daya untuk mengoptimalkan laba diberikan oleh rasio ini. Tingkat produktivitas dan kinerja keuangan suatu perusahaan berkorelasi positif dengan *return on assets* (ROA). Nilai *return on assets* (ROA) yang tinggi menandakan bahwa perusahaan dapat menggunakan asetnya secara maksimal guna memaksimalkan pendapatan. (Ambar Ningrum & Suyadi, 2023).

Menurut Syamsuddin (2004:58) dalam penelitian Ambar Ningrum & Suyadi (2023) mengungkapkan beberapa kelebihan dan kekurangan *return of asset* (ROA):

a. Kelebihan *Return of Asset* (ROA)

- 1) *Return on Asset* (ROA) tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga memiliki peran dalam perencanaan. Sebagai contoh, *return of asset* (ROA) dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ketika perusahaan berencana untuk melakukan ekspansi. Dengan *return of asset* (ROA), perusahaan dapat memperkirakan tingkat pengembalian yang harus dicapai melalui investasi pada aktiva tetap.
- 2) *Return of Asset* (ROA) digunakan untuk menilai seberapa menguntungkan setiap produk perusahaan. Modal dan pengeluaran dapat dialokasikan di antara beberapa barang yang diproduksi dengan menerapkan sistem biaya produksi yang efisien, sehingga memungkinkan penghitungan profitabilitas setiap produk secara tepat.
- 3) *Return of Asset* (ROA) memiliki peran utama dalam mengukur efisiensi penggunaan modal, produksi, dan penjualan. Pencapaian efisiensi ini dapat terwujud jika perusahaan menerapkan praktik akuntansi yang sesuai.

b. Kekurangan *Return of Asset* (ROA)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 1) Perbandingan *rate of return* antara perusahaan satu dengan yang lainnya sulit dilakukan karena adanya perbedaan dalam praktik akuntansi antar perusahaan.
- 2) Untuk membandingkan dua atau lebih perusahaan dan mendapatkan temuan yang memadai, analisis *Return on Assets* (ROA) saja tidak cukup

8. Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Variabel ini merupakan sebuah indikator atau parameter yang digunakan untuk menggambarkan ukuran sebuah perusahaan dari berbagai aspek, seperti total *asset*, total *sales*, jumlah karyawan, atau *market value*. Ukuran perusahaan sering digunakan untuk memahami kapasitas operasional, daya saing, dan pengaruh suatu perusahaan dalam industri atau pasar tertentu.

Ukuran perusahaan menurut Dika et al. (2023) merupakan kategori yang membedakan seberapa besar kecilnya perusahaan, yang dapat menjelaskan aktivitas operasionalnya. Perusahaan yang cenderung besar mempunyai sumber daya berlimpah dibandingkan perusahaan yang kecil didalam hal pengelolaan pajak.

Menurut Ayu Setiawati & Ammar (2022) Ukuran Perusahaan dapat di ukur menggunakan cara berikut:

Rumus:

$$Size = Ln Total Asset$$

9. Leverage

Leverage adalah penggunaan sumber daya keuangan, seperti utang atau asset lain, untuk meningkatkan potensi keuntungan suatu Perusahaan. *Leverage* memungkinkan perusahaan untuk mendanai investasi atau operasi yang lebih besar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dari kemampuan modalnya sendiri, menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada biaya pembayaran utang. Biaya bunga lebih tinggi untuk perusahaan dengan *leverage* yang besar, dan biaya ini dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak (*tax deductible expense*). Pemanfaatan utang sebagai sumber pendanaan memberikan insentif pajak berupa *tax shield* yang dapat mengurangi beban pajak. Proporsi utang yang tinggi dalam struktur modal perusahaan memberikan potensi yang semakin besar untuk penghematan pajak, yang dapat diperoleh melalui mekanisme pengurangan beban bunga tersebut.

Leverage dapat dijelaskan sebagai sumber dana dengan kewajiban tetap, yang berarti *leverage* merujuk pada utang jangka panjang yang menuntut pembayaran bunga secara tetap. Selain itu, *leverage* dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan tingkat keuntungan Nugraha & Mulyani (2019).

Menurut Kasmir (2019:157-164) *Leverage* dapat diukur menggunakan beberapa cara:

a. *Debt to Asset Ratio (DAR)*

Digunakan untuk menghitung suatu usaha membiayai nilai asetnya melalui utang atau modal yang diperoleh dari kreditur. Rasio utang tinggi dapat menjelaskan jika perusahaan lebih bergantung pada hutang pada pendanaan, yang dapat menambah kesulitan dalam memperoleh pinjaman lebih lanjut karena kekhawatiran terhadap kemampuan untuk melunasi utang dengan menggunakan aset perusahaan. Sebaliknya, perusahaan menggunakan lebih sedikit utang untuk pendanaan ketika rasio utangnya rendah.

Rumus:

$$\text{Debt To Asset Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Menghitung besar modal pemilik untuk digunakan sebagai pelunas kewajiban utangnnya kepada pihak ketiga. Rasio ini berguna dalam menentukan berapa banyak dana yang disumbangkan oleh kreditor dibandingkan dengan pemilik usaha. Rasio ini memiliki fungsi menghitung modal yang digunakan sebagai penjamin hutang.

Rasio yang lebih besar akan dipandang kurang menguntungkan oleh bank (kreditor) karena meningkatnya risiko kemungkinan kegagalan usaha. Namun, persentase yang lebih tinggi justru dipandang positif oleh dunia usaha. Rasio rendah menjelaskan jika pemilik menyumbangkan lebih banyak dana, sehingga memberikan perlindungan yang lebih besar kepada kreditor jika nilai aset turun.

Rumus:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang (Debt)}}{\text{Total Ekuitas (Equity)}}$$

c. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

Rasio ini merupakan rasio yang membedakan utang jangka panjang dengan modal sendiri perusahaan. LTDtER berupaya menentukan persentase setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.

Rumus:

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Long term debt}}{\text{Equity}}$$

d. *Times Interest Earned*

Digunakan saat menghitung besaran penurunan pendapatan yang dapat ditahan oleh suatu perusahaan tanpa kesulitan menutupi biaya bunga tahunannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Semakin besar rasionya, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan membayar bunga pinjaman, Ini menjadi tanda bahwa perusahaan tersebut mendapatkan lebih banyak kredit dari pemberi pinjaman. Di sisi lain, rasio yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki lebih sedikit dana untuk menutupi pengeluaran seperti bunga.

Rumus:

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{EBIT}{\text{Biaya Bunga (Interest)}}$$

Atau

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{EBT + \text{Biaya Bunga}}{\text{Biaya Bunga (Interest)}}$$

e. *Fixed Charge Coverage (FCC)*

Rasio ini mirip dengan *Times Interest Earned*. Yang membedakan terletak pada bagaimana persentase diterapkan ketika suatu perusahaan mengadakan perjanjian pinjaman jangka panjang atau melakukan sewa untuk menyewakan aset.

Rumus:

$$FCC = \frac{EBT + \text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban sewa/lease}}{\text{Biaya bunga} + \text{Kewajiban sewa/Lease}}$$

Peneliti menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)* sebagai indikator untuk mengukur kemampuan pemegang saham dalam memenuhi kewajibannya. Peningkatan nilai *Debt to Equity Ratio (DER)* yang tercatat menjelaskan penurunan kondisi perusahaan dalam pemenuhan kewajiban, yang disebabkan oleh penggunaan hutang yang lebih besar dibanding jumlah ekuitas perusahaan. Dengan demikian, rasio ini mencerminkan sejauh mana perusahaan mengandalkan utang untuk mendanai operasionalnya dan dampaknya terhadap stabilitas keuangannya. Standar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

industri untuk DER adalah 90%, dimana DER di bawah 90% dianggap baik, sedangkan DER di atas 90% dianggap kurang baik (Maryati et al., 2024).

10. Intensitas Modal (*Capital Intensity*)

Intensitas modal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat ketergantungan suatu perusahaan terhadap aset tetap dalam proses produksinya dibandingkan dengan penggunaan input produksi lainnya, seperti tenaga kerja. Dengan kata lain, jumlah modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit barang atau jasa disebut intensitas modal. Intensitas modal yang tinggi menunjukkan besarnya proporsi aktiva tetap terhadap total aktiva suatu perusahaan, sehingga akan menimbulkan beban penyusutan setelah dikurangi penghasilan kena pajak (*tax deductible expense*), tercermin dalam intensitas modal yang tinggi.

Perusahaan dapat memanfaatkan kesenjangan yang diciptakan oleh perbedaan durasi dan prosedur penyusutan antara peraturan akuntansi dan perpajakan untuk melakukan perencanaan pajak. Ada peluang lebih besar bagi perusahaan dengan intensitas modal tinggi untuk memaksimalkan biaya penyusutan sebagai perlindungan pajak (*tax shield*).

Intensitas modal menunjukkan seberapa efisien suatu perusahaan menggunakan aset tetapnya. Rasio ini menunjukkan seberapa signifikan aset tetap terhadap operasional perusahaan. Beban penyusutan aset tetap dapat menurunkan kewajiban pajak perusahaan, dan rasio yang lebih besar menunjukkan bahwa aset tetap digunakan secara lebih efektif untuk menghasilkan laba. Perusahaan dengan rasio intensitas modal yang tinggi umumnya mengalami penurunan kewajiban pajak yang lebih rendah, yang disebabkan oleh pengaruh beban penyusutan aset tetap (Monica & Josephine (2024)).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Intensitas modal merupakan besarnya aset perusahaan yang ditanamkan sebagai *fixed asset*. Biaya penyusutan yang besar akan dihasilkan oleh aset tetap yang bernilai tinggi. Penghasilan kena pajak dapat terpengaruh oleh besarnya biaya penyusutan yang signifikan. Menurut UU No 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan bruto dikurangkan dari biaya-biaya yang timbul dalam menghasilkan, mengumpulkan, dan menahan penghasilan, termasuk biaya penyusutan, untuk memperoleh penghasilan kena pajak. Intensitas modal dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang bertujuan untuk meraih keuntungan optimal dengan mengurangi kewajibannya. Penggunaan biaya penyusutan secara sengaja untuk mengurangi beban pajak merupakan salah satu cara dalam penghindaran pajak Ubaidillah (2024).

Menurut Lismiyati & Herliansyah (2021) intensitas modal dapat diukur menggunakan cara sebagai berikut:

Rumus:

$$CI = \frac{\text{Total Fixed Asset}}{\text{Total Asset}}$$

11. Meta Analisis

Merupakan metode yang berguna untuk merepresentasi hasil pengumpulan dari beberapa studi terkait dalam membuat data dalam bentuk kuantitatif. Makowski et al. (2019) menyatakan metode ini merupakan sebuah teknik evaluasi dan mengkaji pengetahuan secara komprehensif yang mengintegrasikan dua metode, yakni *Systematic Literature Review* (SLR) serta analisis statistik. Lyons & Va (2000) mendefinisikan metode statistik yang dimaksudkan untuk mengumpulkan hasil serta penyelidikan korelasional terpisah untuk mengatasi sejumlah topik penelitian yang terhubung.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Hunter & Schmidt (2004) Meta analisis dijelaskan sebagai proses

untuk menghitung hubungan di tingkat populasi dengan memperbaiki bias metodologis, seperti kesalahan pengukuran atau variasi sampel, yang sering muncul dalam penelitian individu. Sedangkan di dalam penelitian yang dilakukan oleh Swandi & Prasetyo (2024) metode ini menganalisis data yang digunakan untuk menganalisis dan menggabungkan berbagai temuan dari penelitian-penelitian terpisah yang membahas subjek yang sama, dengan tujuan merangkum keseluruhan hasil yang diperoleh dan mendapatkan kesimpulan yang lebih signifikan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian meta analisis tentang *tax avoidance* dilakukan oleh Achmad (2023) mengintegrasikan hasil dari 26 artikel terkait pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, kepemilikan institusional dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*, dipublikasikan secara umum pada tahun 2011-2022. Sementara itu, Swandi & Prasetyo (2024) telah mengkaji menggunakan meta analisis untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan 26 sampel telah dipublikasikan pada rentang tahun 2012-2022. Penelitian-penelitian tersebut disajikan dalam format tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

1.	Nama Peneliti	Salsabila Fatika Achmad
	Tahun Terbit	2023
	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Pada Jurnal-Jurnal Menggunakan Meta Analisis)
	Sampel	26 artikel penelitian dengan periode penelitian tahun 2011-2022
	Variabel	<i>Tax Avoidance</i>



1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	Dependen	
	Variabel Independen	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional
	Hasil Penelitian	Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari penelitian, disimpulkan bahwa variabel independen, seperti profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional, memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Nama Peneliti	Nama Peneliti	Elsya Dinda Swandi, Ari Hadi Prasetyo
	Tahun Terbit	2024
	Judul Penelitian	Meta Analisis Determinan Penghindaran Pajak
	Sampel	26 artikel penelitian dengan periode penelitian tahun 2012-2022
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Independen	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <u>U</u> kuran Perusahaan, Kepemilikan institusional, Pertumbuhan Penjualan
	Hasil Penelitian	Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengaruh terhadap penghindaran pajak ditentukan oleh variabel independen seperti profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan pertumbuhan penjualan.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu cara berpikir yang menjelaskan hubungan antar variabel, mencakup pemetaan teori dari berbagai konsep, serta penelitian sebelumnya, dan disajikan dalam bentuk penjelasan singkat.



1. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance* Dengan

2. Menggunakan Metode Meta Analisis

Menurut penelitian Fitria (2024), Ada hubungan negatif antara pertumbuhan penjualan dan tingkat pajak efektif (ETR), di mana nilai ETR lebih rendah seiring dengan pertumbuhan penjualan, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Oleh karena itu, bisa disimpulkan jika pengaruh positif terhadap penghindaran pajak dimiliki oleh pertumbuhan penjualan. Karena peningkatan tingkat penjualan suatu perusahaan akan menyebabkan peningkatan keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Berdasarkan penelitian dari Ainnyya et al. (2021) pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif pada ETR, yang berarti semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin rendah ETR. Pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh menguntungkan terhadap penghindaran pajak karena berhubungan langsung dengan peningkatan taktik penghindaran pajak. Laba akan langsung terkena dampak perubahan nilai jual perusahaan, yang juga akan berdampak pada kewajiban perpajakan. Perusahaan memerlukan pendanaan dan investasi tambahan untuk mendukung pertumbuhan eksplosifnya. Hal ini pada gilirannya akan memberikan perusahaan lebih banyak pilihan dalam upaya mencapai *effective tax rate* (ETR) yang rendah.

Pertumbuhan penjualan memiliki hubungan dengan teori agensi yaitu terhubung dengan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan. Pemilik biasanya lebih memperhatikan profitabilitas jangka panjang, sedangkan manajer cenderung mengutamakan pertumbuhan penjualan untuk memperlihatkan kinerja atau meraih insentif jangka pendek, yang dapat berdampak pada efisiensi atau keuntungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



perusahaan. Dalam kerangka teori agensi, pengendalian dan dorongan diperlukan untuk menyamakan kepentingan kedua belah pihak.

2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Menggunakan Metode Meta Analisis

Berdasarkan penelitian dari Danardhito et al. (2023) memperlihatkan tingkat profitabilitas memiliki pengaruh positif yang signifikan pada praktik penghindaran pajak. Ketika perusahaan mengalami peningkatan keuntungan, mereka cenderung berusaha meminimalkan pengeluaran kas, termasuk beban pajak. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi seringkali memanfaatkan berbagai insentif perpajakan untuk memperkecil penghasilan yang dikenai pajak. Dalam analisis menggunakan *return on assets* (ROA), dapat dilihat bahwa *earning after tax* (EAT) dihitung dari *earnings before interest and tax* (EBIT) yang telah dikurangi *interest* (bunga) dan *tax* (pajak). Penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *net income* atau (*earnings after tax*) EAT, semakin tinggi pula indikasi penghindaran pajak. Fenomena ini terjadi karena melalui strategi perencanaan pajak, perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah yang relatif rendah meskipun memiliki laba bersih yang besar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kencana & Astuti (2023) ditemukan bahwa pengaruh positif yang signifikan antara profitabilitas dan penghindaran pajak dapat dijelaskan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan lebih tinggi cenderung terlibat dalam praktik *tax avoidance* secara lebih intensif. Oleh karena itu, dengan meningkatnya laba perusahaan, peningkatan dalam praktik penghindaran pajak juga terjadi.

Hasil ini tidak sejalan dengan teori keagenan, yang menekankan adanya kerja sama antara *principal* dan *agent*. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



manajemen cenderung mengatur beban pajak perusahaan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa kompensasi kinerja mereka tidak terdampak negatif akibat berkurangnya profit perusahaan karena pembayaran pajak yang berlebihan. Perolehan laba perusahaan memiliki hubungan langsung dengan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Ketika perusahaan mencatat laba yang lebih tinggi, konsekuensinya adalah beban pajak yang juga semakin tinggi. Hal ini mendorong perusahaan untuk mencari berbagai cara dalam upaya meminimalkan beban pajak mereka

3. Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Menggunakan Metode Meta Analisis

Leverage adalah rasio pengukuran yang menunjukkan seberapa besar perusahaan menggunakan hutang dalam struktur pendanaannya. Ketika rasio *leverage* tinggi, ini mengindikasikan bahwa perusahaan sangat bergantung pada utang untuk mendanai asetnya, yang berpotensi meningkatkan risiko finansial.

Namun, pengaruh antara *leverage* dan penghindaran pajak tidak signifikan karena perusahaan menggunakan utang bukan sebagai strategi pengurangan pajak, melainkan untuk keperluan operasional dan pengembangan investasi perusahaan Ayu Setiawati & Ammar (2022).

Kencana & Astuti (2023), menyampaikan bahwa pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak dapat ditimbulkan oleh *leverage*. Tingginya tingkat *leverage* menunjukkan ketergantungan perusahaan yang dominan terhadap utang, yang berakibat pada besarnya biaya bunga. Besaran bunga yang dibebankan ini berpotensi memengaruhi beban pajak perusahaan, sehingga apabila pendanaan diperoleh melalui utang, beban bunga yang timbul akan semakin besar. Temuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa *leverage* yang berlebihan memiliki hubungan yang signifikan dengan meningkatnya tingkat penghindaran pajak.

Leverage dan teori agensi berhubungan dengan dampak struktur utang terhadap pertikaian kepentingan antara pemilik dan manajer. *Leverage* yang tinggi dapat menurunkan konflik agensi karena utang menghasilkan tekanan untuk menggenapkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban, sehingga mendorong manajer untuk bekerja lebih efektif. Namun, *leverage* juga dapat meningkatkan kemungkinan perilaku oportunistik, seperti pengambilan keputusan yang berisiko tinggi untuk memenuhi kewajiban pinjaman. Dalam teori agensi, diperlukan mekanisme pengawasan dan kontrol untuk memastikan bahwa pemanfaatan leverage sesuai dengan kepentingan pemilik.

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Menggunakan Metode Meta Analisis

Korporasi aset dalam jumlah besar umumnya memiliki kapabilitas yang lebih baik dalam mengelola pajak, didukung oleh tenaga kerja yang kompeten. Perusahaan-perusahaan ini dapat memaksimalkan perencanaan pajak mereka dengan memanfaatkan biaya depresiasi dan amortisasi dari aset yang dimiliki untuk memperkecil pendapatan yang dikenai pajak, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat korelasi positif antara jumlah aset yang dimiliki perusahaan dengan peningkatan beban yang dapat dimanfaatkan, yang berujung pada potensi lebih besar untuk melakukan praktik penghindaran pajak Ayu Setiawati & Ammar (2022).

Berdasarkan hasil penelitian dari Fitria (2024) menyatakan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh ukuran perusahaan. Nilai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



effective tax rate (ETR) menurun seiring dengan meningkatnya ukuran perusahaan, yang menyebabkan peningkatan penghindaran pajak oleh dunia usaha. Dalam upaya untuk menurunkan laba yang tercatat, manajer perusahaan besar sering kali memilih teknik akuntansi yang menunda laba yang dilaporkan dari periode ini ke masa depan untuk mengurangi laba yang tercatat.

Ukuran Perusahaan serta teori agensi berhubungan dengan sejauh mana kompleksitas serta konflik kepentingan dalam perusahaan. Perusahaan dengan skala lebih besar umumnya memiliki struktur keorganisasian yang kompleks, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik agensi. Manajer di perusahaan besar mungkin lebih memprioritaskan pertumbuhan perusahaan untuk meningkatkan pengaruh atau imbalan mereka, yang belum tentu sejalan dengan kepentingan pemilik. Dalam teori agensi, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, insentif berbasis kinerja, serta manajemen perusahaan yang efektif guna menyelaraskan kepentingan antara kedua belah pihak.

5. Pengaruh Intensitas Modal Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Menggunakan Metode Meta Analisis

Kencana & Astuti (2023) menyampaikan bahwa intentitas modal memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Tingginya tingkat intentitas modal berarti adanya kecenderungan perusahaan untuk menjalankan strategi pengurangan beban pajak menjadi semakin nyata. Perusahaan yang mempunyai nilai intentitas modal lebih tinggi akan dominan melakukan penanaman modal besar dalam bentuk aktiva tetap yang dapat dijadikan jaminan atau utang. Aset tetap setiap tahunnya mengalami penyusutan, dimana penyusutan tersebut akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Berdasarkan teori keagenan pihak manajemen akan mengambil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keuntungan dari pengurangan nilai aset tetap untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Dwiyanti & Jati (2019) menyampaikan bahwa intensitas modal mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. *Effective tax rate* (ETR) perusahaan akan menurun ketika intensitas modal meningkat akibat beban yang semakin besar. Oleh karena itu, perusahaan biasanya mengelola beban pajaknya dengan lebih agresif, sehingga meningkatkan tingkat penghindaran pajak.

Intensitas modal dan teori agensi berhubungan dengan seberapa besar konflik kepentingan dalam pemanfaatan aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki intensitas modal tinggi melakukan investasi signifikan dalam aset tetap, yang memerlukan pengelolaan efisien untuk menghasilkan keuntungan. Dalam kerangka teori agensi, manajer mungkin tidak selalu memanfaatkan efisiensi aset tersebut secara maksimal, contohnya dengan melakukan pengeluaran modal yang kurang tepat atau minimnya perawatan terhadap aset. Sehingga, diperlukan sistem pengawasan, insentif yang berorientasi pada kinerja, dan manajemen yang baik untuk menjamin pemanfaatan aset sejalan dengan kepentingan pemilik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

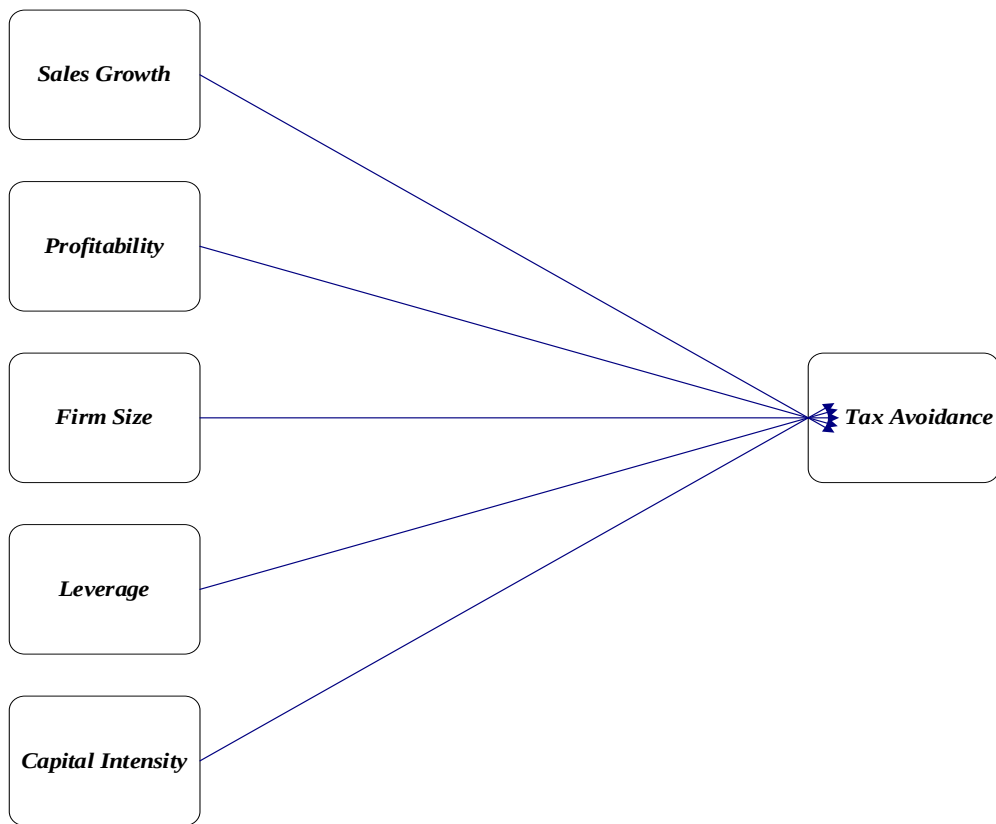
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Gambar 2.2

Kerangka Penelitian



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis

H1: Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* Dengan Menggunakan Metode Meta Analisis.

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* Dengan Menggunakan Metode Meta Analisis.

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* Dengan Menggunakan Metode Meta Analisis.

H4: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* Dengan Menggunakan Metode Meta Analisis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



H5: Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* Dengan Menggunakan Metode Meta Analisis.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.